

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN BANK YANG TIDAK MENGHAPUS PENAGIHAN KARTU KREDIT VISA LUNAS KEDALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr)**

***THE ANALYSIS OF THE ACTIONS OF THE BANK DOES NOT REMOVE THE VISA CREDIT CARD BILLINGS IS PAID INTO BANK INDONESIA DEBTOR INFORMATION SYSTEM
(The Study Of High Court's Verdict Number 27/Pdt/2011/Pt.Jpr)***

Oeky Prasetyo Widya Susanto, Mardi Handono, Dyah Ochtorina Susanti
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mardihandono36@yahoo.com

Abstrak

Didalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr PT. Bank Mandiri yang selanjutnya disebut tergugat dalam melaksanakan kegiatannya mengakumulasi sisa suatu tagihan kartu kredit visa debitur yaitu Antonius Umbop yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat senilai Rp 96,00 kedalam biaya, bunga dan denda menjadi senilai Rp 9.427.681,00 selama 5 Tahun. Tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak nasabah tentang kualitas kreditnya. Setelah pihak nasabah atau pemegang kartu kredit beritikad baik untuk melunasi hutang kartu kreditnya, namun pihak tergugat tetap tidak menghapus penagihan data hutang penagihan kartu kredit yang telah lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Akibat perbuatan melawan hukum Bank yang tidak menghapus penagihan kartu kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak penggugat tidak dapat memperoleh kredit modal usaha dari Bank Danamon unit Hamadi. Sesuai dengan permasalahan diatas maka pihak tergugat terkena Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Kata Kunci: Kartu Kredit, Sistem Informasi Debitur, Bank Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr.

Abstract

Judgment of a Court in High Jayapura Number 27 / pdt / 2011 / PT.Jpr Pt. Bank mandiri (Persero) Tbk. Here in after referred to defendant in carrying out their activities accumulate a remainder credit card accounts visa debtor namely antonius umbop here in after referred to as a plaintiff worth Rp 96,00 into charge, flowers and fine be worth Rp 9.427.681,00 for 5 years. Without any notice to the customer about the quality of his credit. After the customers or credit card holders beritikad good to pay off debt its card, but the defendant will not remove billing data debt billing a credit card that has paid off in the system information debtor bank indonesia. Undeceive unlawfully Bank not remove billing credit card visa keel into information system debtor is illegal actions resulting in the plaintiff cannot obtained credit business capital of bank danamon unit hamadi. According to the above.

Keywords: Credit Card, Debtor Information System, Bank Indonesia, Study Of High Court's Verdict Number 27/Pdt/2011/Pt.Jpr.

Pendahuluan

Proses pembayaran dan penutupan kartu kredit oleh debitur kepada penerbit kartu kredit, harus diterbitkan kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SID Bank Indonesia oleh penerbit kartu kredit, sesuai dengan Bab II Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dengan tujuannya adalah Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan disiplin pasar. Laporan debitur tersebut haruslah menyampaikan laporan Debitur

kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

Berkaitan hal tersebut Kasus yang terjadi adalah berkaitan dengan Pelaporan penghapusan penagihan Kartu Kredit Visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur yaitu terdapat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr.¹

Tergugat dalam hal ini mengakumulasi sisa suatu

¹Di Tingkat Pengadilan Negeri PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jayapura memenangkan perkara, di tingkat Pengadilan Tinggi, Antonius Umbop sebagai penggugat memenangkan perkara, di tingkat kasasi, hasil putusan kasasi menguatkan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr (lihat lampiran).

tagihan kartu kredit visa debitur yang hanya senilai Rp 96,00,- (Sembilan Puluh Enam Rupiah) kedalam bunga, biaya, denda menjadi senilai Rp 9.427.681,00 (Sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) selama 5 Tahun. Bunga, biaya dan Denda yang dilakukan oleh pihak Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Terkait hal ini Pihak tergugat telah menghitung atau menjumlahkan sendiri bunga dan denda tagihan kartu kredit tanpa adanya suatu penyampaian informasi tertulis kepada pemegang kartu kredit visa dan tanpa sesuai perjanjian awal. Terkait itu pemegang kartu kredit ingin melaksanakan permohonan pembiayaan kredit kepada pihak Bank yaitu Bank Danamon unit Hamadi, maka Debitur atau pemegang kartu kredit visa melaksanakan pembayaran tersebut sesuai dengan apa yang telah menjadi kekurangan dari pembayaran kartu kreditnya. Terkait hal ini, Sekali lagi Pihak tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban memasukkan pelunasan kartu kredit kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Sehingga adanya kelalaian dalam melaksanakan penghapusan penagihan kartu kredit visa yang telah lunas kedalam Sistem Informasi Debitur oleh tergugat, yang mengakibatkan tidak dikabulkannya pengkreditan uang tunai dari Bank Danamon unit Hamadi karena masih memiliki tunggakan hutang kartu kredit yang terdapat di dalam Sistem Informasi Debitur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dan diatur lebih lanjut dengan SEBI Nomor 10/47/DPNP perihal Sistem Informasi Debitur. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan diatur lebih lanjut dengan SEBI 14/17/DASP perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah tindakan Bank tidak menghapus penagihan kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Apa bentuk tanggungjawab Bank atas tidak dihapuskannya data hutang kartu kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia?
3. Apakah *Ratio Decidendi* hakim pada saat memutus perkara nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr ?

Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.

²Soerjono Soekanto dan sri mamudji. "Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat". (Jakarta: Grafindo prasada, 2010), hlm. 35.

Penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁴ metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini untuk menganalisa dan menelaah putusan pengadilan tinggi jayapura nomor 27/pdt/2011/PT.Jpr, mengenai tindakan bank yang tidak menghapus penagihan kartu kredit visa lunas ke dalam sistem informasi debitur bank indonesia. Digunakan metode penelitian sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah ayau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁶

Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Masalah dalam Penelitian Hukum yang digunakan antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan Regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan tindakan Bank yang tidak menghapus penagihan kartu kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang bentuk tanggungjawab bank atas tidak dihapuskannya penagihan kartu kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

³Fanny Tanuwijaya. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian hukum*.(Universitas Jember: Fakultas Hukum, 2012), hlm 13.

⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

⁵Jhonny Ibrahim.*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang:Bayu Media Publishing, 2008), hlm 295.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁷*Ibid*, hlm. 93.

⁸*Ibid*.

3. Studi kasus (*Case Study*) yaitu dilakukan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Terkait hal ini yang digunakan adalah *Ratio Decidendi* hakim pada saat memutus perkara Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr tentang Tindakan Bank Yang Tidak Menghapus Penagihan Kartu Kredit visa Lunas Kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia telah sesuai dengan aturan dalam hukum perbankan.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. RBG (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*);
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Bank Indonesia;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur;
12. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
14. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/47/DPNP Perihal Sistem Informasi Debitur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang dimaksud adalah bahan yang meliputi petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari internet, kamus, koran, majalah, serta wawancara.¹²

Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa cara yaitu:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis dalam putusan pengadilan tinggi jayapura Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr didapatkan hasil temuan sebagai berikut:

- a. Pengenaan Bunga, biaya dan denda oleh tergugat kepada penggugat terlalu besar yaitu sejumlah Rp 9.427.681.00 dikarenakan penyeteroran yang kurang dari seharusnya yaitu kekurangan yang hanya Rp 96.00 saja, hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan.
- b. tergugat seharusnya melaporkan kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia untuk dilakukan penghapusan data-data hutang/pasiva penggugat.

⁹*Ibid*, hlm. 94.

¹⁰*Ibid*, hlm. 141.

¹¹*Ibid*, hlm. 142.

¹²*Ibid*, hlm. 141.

¹³*Ibid*, hlm. 171.

c. Bahwa Bank Danamon tidak mengabulkan permohonan kredit modal usaha kepada penggugat, merupakan akibat tidak langsung dari kelalaian tergugat yang tidak melaporkan kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Pembahasan

Tindakan Bank Yang Tidak Menghapus Penagihan Kartu Kredit Visa Lunas Ke Dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha secara konvensional salah satunya adalah Pembiayaan kartu kredit. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Kartu Kredit memiliki kekurangan yaitu bunga, biaya dan denda yang terlalu tinggi di dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak heran apabila pemegang kartu kredit banyak yang mempunyai kolektibilitasnya diragukan atau macet dalam pembayarannya akibat memiliki bunga, biaya dan denda yang terakumulasi (bunga-berbunga).¹⁴ Terkait dengan kolektibilitas tersebut, pada Bab VII huruf A angka 3 ke 6 Surat Edaran Nomor 11/10/DASP perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Maka penerbit kartu kredit wajib menyampaikan informasi umum terkait kolektibilitas kredit yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Akibat dari kolektibilitas pembayaran kartu kredit yang diragukan atau macet terhadap nasabah kepada suatu Bank, maka apabila nasabah mengajukan kredit dengan Bank lain, hal itu tidak dapat diberikan fasilitas kredit atau usaha jasa lainnya dengan Bank kepada pihak nasabah yang tergolong bermasalah atau diragukan. Hal ini disebabkan dalam informasi debitur yang terdapat dalam SID Bank Indonesia, pihak pemegang kartu kredit masih memiliki tunggakan pembayaran dari pihak Bank yang melakukan perjanjian fasilitas kartu kredit dengan kolektibilitas diragukan atau macet. Bank sebagai penerbit kartu kredit dalam pelaksanaannya wajib menyampaikan informasi debitur kepada SID Bank Indonesia sebagai bentuk sumber-sumber yang dapat dipercaya dalam pelaksanaan kredit bagi Bank.¹⁵

¹⁴Pada perkembangannya adanya Pasal 17 ayat 7D Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Menjelaskan biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen perhitungan bunga.

¹⁵ Serfiyanto, Iswi hariyani, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 77. Menjelaskan Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank, yaitu

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimal, batas pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan Bank;
2. Laporan Bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

Pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menetapkan bahwa, dalam rangka tukar menukar informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada Bank lain. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa, Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Semua itu wajib dilaksanakan oleh Bank Sebagai penerbit kartu kredit dalam hal perkreditan, namun pada kenyataannya masih ada salah satu Bank yang masih belum melaksanakan operasional sistem tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang SID Bank Indonesia yaitu yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cq PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jayapura. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr. dalam perkara antara Antonius Umbop sebagai pembanding semula sebagai penggugat melawan Direktur Utama PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura Sebagai terbanding semula sebagai tergugat.

Pada pokok perkaranya (antonius umbop) yang selanjutnya disebut sebagai penggugat adalah pemegang kartu kredit visa Mandiri dengan memiliki tunggakan hutang kartu kredit visa pada tahun 2005. Tunggakan kartu kredit visa senilai Rp 3.640.960,00 dicicil pada bulan November 2005 sampai dengan Agustus 2006 selama 10 kali cicilan setiap bulannya, cicilan pertama yaitu Rp 400.000,00, cicilan ke 2 (dua) sampai dengan cicilan ke 9 (sembilan) Rp 360.000,00 setiap bulannya dari yang seharusnya Rp 360.096,00 sehingga ada kekuarangan Rp 96,00. Pada tanggal 13 April 2010 pihak penggugat mengajukan permohonan kredit modal usaha ke Bank Lain yaitu, Bank Danamon Unit Hamadi dengan kredit sebesar Rp 200.000.000,00 dan telah dilakukan survey lapangan kelokasi usaha pihak penggugat. Namun pada 7 hari selanjutnya yaitu pada tanggal 19 April 2010 penggugat diinformasikan oleh 2 orang karyawan Bank Danamon Unit Hamadi bahwa kredit modal usaha Penggugat tidak dapat direalisasikan karena di dalam SID Bank Indonesia, penggugat ada tunggakan kartu kredit visa mandiri dari Pihak PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, sebesar Rp 500.000,00 namun setelah dilakukan pengecekan ke Pihak tergugat, Penggugat melalui *Customer Service* bukan memiliki tunggakan kartu kredit sebesar Rp 500.000,00 melainkan Sebesar Rp 9.427.681,00. Terkait informasi tersebut atas saran dari pihak karyawan Bank Danamon unit hamadi yang akan memberikan kredit modal usaha kepada penerbit dan dengan iktikat baik penggugat, maka penggugat melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan kartu kredit visa mandiri tersebut secara keseluruhan yaitu sebesar Rp 9.428.000,00 dari tunggakan seluruh kartu kredit visa Bank Mandirinya yaitu Rp 9.427.681,00 pada tanggal 19 April 2010. Setelah pelunasan tersebut kepada pemegang kartu kredit, tergugat telah mengeluarkan surat lunas cicilan

3. Melalui Sistem Informasi Debitur (SID);

4. Pengujian kredit (*credit testing*), dan

5. Standart akuntansi Bank.

kartu kredit tersebut, namun tidak juga menghapuskan data hutang penggugat atas tunggakan kartu kredit visa lunasnya dari penerbit kartu kredit ke dalam SID Bank Indonesia dengan hutang kartu kredit senilai yang telah dibayar lunas oleh pihak penggugat kepada tergugat. Fakta dipersidangan menurut Surat bukti P-19 Pada tanggal 20 Agustus 2010 pihak penggugat pergi ke Jakarta yaitu ke PT. Bank mandiri (Persero) Tbk dan Bank Indonesia baik di jayapura dan jakarta untuk menanyakan hutang kartu kredit yang telah lunas kedalam SID Bank Indonesia. Pihak penggugat aktif menghubungi tergugat maupun Bank Indonesia untuk meminta kejelasan hutangnya pada tergugat Akibat dari tidak dimasukkannya laporan hutang kartu kredit visa yang telah lunas dari pihak penggugat kedalam SID Bank Indonesia. Akibat perbuatan tergugat tersebut, pihak penggugat tidak dapat merealisasikan kredit modal usaha sebesar Rp 200.000.000,00 Dari Bank Danamon unit Hamadi. Dari permasalahan tersebut dalam melaksanakan Kegiatannya seharusnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor Pasal 11 ayat (1) Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP Perihal SID Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Semua Bank Umum Di Indonesia. SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Terkait memperlancar proses penyediaan dana sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu informasi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti proses Penyediaan Dana yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian¹⁶ dalam Penyediaan Dana tersebut. Terkait keperluan pelapor dalam rangka penerapan manajemen resiko antara lain informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan risiko dalam menunjang kegiatan operasional pelapor, terutama terkait dengan kegiatan penyediaan dana. Termasuk dalam ruang lingkup penerapan manajemen resiko adalah penggunaan informasi debitur untuk Penyusunan *Prospek List* Calon Debitur. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang SID apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu¹⁷ menjelaskan:

- 1) Penerbit kartu Kredit wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh penerbit Kartu Kredit lainnya.
- 2) Informasi atau data yang wajib dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data pemegang kartu berupa *Negative list*.
- 3) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pusat pengelolaan informasi.

Saat melaksanakan SID Bank Indonesia selain memiliki suatu peran dalam melaporkan Infomasi Debitur, Pihak Pelapor wajib menyusun laporan debitur sesuai dengan Pedoman Operasional SID Bank Indonesia bagi Bank Umum dan Panduan Pelaksanaan SID Bank Indonesia bagi Bank Umum. Dalam Pelaksanaannya tergugat sesuai dengan pasal 12 ayat (2) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur menyatakan pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan debitur melampaui batas waktu sampai dengan akhir bulan setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan dalam pelaksanaannya sampai akhir batas waktu yaitu tanggal 31 Mei 2010, pihak tergugat tidak melaksanakan penghapusan data penagihan kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia, bahkan sampai 4 bulan dari bulan debitur yaitu bulan agustus 2010, pihak tergugat masih belum melakukan penghapusan penagihan kartu redit visa lunas tersebut kedalam SID Bank Indonesia. Seyogyanya, dalam pelaksanaannya tergugat harus menghapus penagihan kartu kredit visa yang telah lunas kedalam SID Bank Indonesia yang seharusnya paling lambat tanggal 12 Mei 2010.¹⁸Dalam hal ini Tergugat dapat dikatakan terlambat menyampaikan laporan debitur yaitu tertanggal 13 Mei 2010 Sampai dengan Tanggal 31 Mei 2010 sesuai dengan pasal 12 ayat (1) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Terkait hal ini pemegang kartu kredit telah lunas dalam melaksanakan pembayaran kartu kreditnya. Oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 6 PBI Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang SID di dalam laporan debitur salah satunya masih menerima fasilitas penyediaan dana yaitu kartu kredit yang tergolong diragukan atau macet maka haruslah dilakukan penghapusan sesuai tanggal minimal yang bersangkutan. Pihak Tergugat tidak melaksanakan Kegiatan menghapus data hutang kartu kredit dalam laporan debitur terkait lunasnya tunggakan hutang kartu kredit yang dilakukan

¹⁶ Neni sri Imaniyati, *op.Cit.*, hal. 143. Menjelaskan prinsip kehati-hatian (*Prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan dari prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengalami perubahan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan kartu. Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tidak mengalami perubahan.

¹⁸ Pasal 11 ayat (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan

pihak tergugat kedalam SID Bank Indonesia merupakan tidak diterapkannya suatu Bank dalam prinsip kehati-hatian. Apabila pihak tergugat tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian yang disebabkan kelalaian pihak tergugat, maka pihak tergugat sebagai Bank yaitu penerbit kartu kredit melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila di lihat dari prinsip kehati-hatian maka tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 disamping itu pula terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Apabila di tarik kedalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara maka ergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

Dalam pelaksanaannya pihak tergugat hanya memberikan surat lunas terhadap kartu kredit yang telah lunas. Namun tidak menghapus penagihan hutang kartu kredit visa yang telah lunas kedalam SID Bank Indonesia. Oleh karena itu pihak tergugat tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kewajibannya karena masih dalam kualitas debitur yaitu bermasalah atau macet.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Pada pasal 12 ayat (2) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia bahwa pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan debitur apabila belum menyampaikan laporan debitur melampaui batas waktu paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan. Terkait hal ini pihak pelapor masih belum melaporkan, karena apabila pelapor telah menyampaikan maka laporan debitur tersebut sudah diterima oleh Bank Indonesia.¹⁹

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian).

Telah terbukti secara jelas kesalahan dari Tergugatdi dalam putusan pengadilan tinggi nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr tidak sesuai dengan pasal 11 ayat 1 PBI Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia sebagai pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah lalai didalam melaksanakan kewajibannya untuk menghapuskan data tagihan kartu kredit visa yang telah lunas kedalam SID Bank Indonesia.

4. Adanya kerugian bagi korban; dan

Unsur ini terpenuhi karena perbuatan tergugat telah jelas mengakibatkan kerugian secara *materiil* pada diri penggugat. Kerugian tersebut dibuktikan dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-41 melalui semua bukti surat yang diajukan kedalam persidangan sehingga dapat diperoleh berapa besar uang milik penggugat karena penggugat aktif menghubungi tergugat maupun Bank Indonesia untuk meminta kejelasan hutangnya pada tergugat baik di Jayapura maupun di Jakarta.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Terkait hal tersebut Unsur ini terbukti dengan adanya perbuatan tergugat yang tidak menghapus data hutang kartu kredit yang telah lunas kedalam SID Bank Indonesia atas kewajibannya tersebut. Sehingga mengakibatkan kerugian pada penggugat yaitu tidak dapat mencairkan proses kredit usaha penggugat senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga adanya kerugian baik *materiil* dan *im-materiil*.

Tanggung jawab Bank Atas Tidak Dihapuskannya Data Hutang Kartu Kredit Visa Lunas Ke Dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia

Penggugat sebagai pemegang kartu kredit dalam pelaksanaan pembayaran kartu kreditnya, memiliki iktikat baik untuk membayar secara tepat waktu setiap bulan sehingga tanpa menimbulkan akibat dalam pembayaran dikemudian hari yang berdampak membengkaknya tagihan disertai dengan biaya, bunga dan denda dalam keterlambatannya dan juga terkait dengan hutang kartu kredit dari pihak pemegang kartu yang akan masuk dalam kolektibilitas diragukan atau macet. Di dalam SID Bank Indonesia pihak pemegang kartu kredit atau nasabah tidak akan mendapatkan jasa usaha kredit dari Bank lainnya, apabila pemegang kartu kredit tersebut tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Namun, apabila iktikat baik dari pemegang kartu kredit tidak dapat diimbangi dengan penerbit kartu kredit dalam prinsip perbankan yang tidak sesuai dengan asas-asas perbankan²⁰ di dalam memberikan kenyamanan kepada pihak pemegang kartu kredit, maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr. Direktur utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cq PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jayapura berkedudukan di Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 35 Jayapura yang sebagai terbanding semula sebagai tergugat digugat oleh Antonius Umbop dengan diwakili oleh

²⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 46. Menjelaskan:

a. Asas hukum; Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang didasarkan Bank harus sesuai dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank;

b. Asas keadilan; Dalam melayani masyarakat, Bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya pada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil;

c. Asas Kepercayaan; Nasabah merasa percaya pada Bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh Bank. Demikian dalam penerapan pemberian kartu kredit Bank harus percaya bahwa akan membayar tagihan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit;

d. Asas keamanan; Dalam melayani nasabahnya Bank menggunakan asas keamanan.

e. Asas Kehati-hatian; Asas kehati-hatian bertujuan agar Bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam industri perbankan nasional

¹⁹ Pasal 11 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

kuasa hukumnya Fidelis Masriat, S.H sebagai pbanding semula sebagai penggugat atas perbuatan melawan hukum yang tidak dihapuskannya data hutang kartu kredit visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Pada Fakta dipersidangan dijelaskan, bahwa pada tanggal 13 April 2010 penggugat mengajukan permohonan kredit modal usaha ke Bank Danamon Unit Hamadi dengan plafon sebesar Rp 200.000.000,00 dan pihaknya sudah dilakukan survey ke lokasi usaha dari pihak penggugat (Antonius Umbop). Namun pada tanggal 19 april 2010 penggugat diinformasikan oleh 2 orang karyawan Bank Danamon unit Hamadi bahwa kredit modal usaha penggugat tidak dapat direalisasikan, karena di dalam SID Bank Indonesia dari Pelapor yaitu PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura ada tunggakan hutang kartu kredit sebesar Rp 500.000,00. Namun setelah dilakukan pengecekan ke Bank tergugat yaitu melalui *customer sevice* pihaknya mengatakan bahwa tunggakan tagihan kartu kredit visa penggugat bukan Rp 500.000,00 namun senilai Rp 9.427.681,00, dalam faktanya bahwa pihak penggugat telah membayar lunas sebesar Rp 3.640.000,00 dengan mengangsur dari bulan November 2005 sampai dengan Agustus 2006. Penggugat telah menyetor pertama kali Rp 400.000,00 selanjutnya diangsur sebanyak 9 (sembilan) kali sejumlah Rp 360.096,00 setiap bulannya yang seharusnya Rp 360.000,00 setiap bulannya sehingga ada kekurangan Rp 96,00, bahwa akibat dari kekurangan Rp 96,00 tersebut, maka tergugat, telah mengenakan biaya, bunga, denda yang terakumulasi terus menerus sehingga menjadi Rp 9.427.681,00. Terkait adanya iktikat baik dari penggugat dan adanya saran dari pihak Bank Danamon unit Hamadi untuk membayar tunggakan kartu kredit, maka tanggal 19 April 2010 penggugat membayar lagi tagihan kartu kredit visa sebesar Rp 9.427.681,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) namun tetap pihak Bank tidak menghapus data hutang kartu kredit visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia penggugat tersebut kepada SID Bank Indonesia untuk dilakukan penghapusan data-data tagihan kartu kredit penggugat yang telah lunas.

Akibat tidak dihapuskannya data penagihan hutang kartu kredit visa yang telah lunas, dari pihak pelapor yaitu PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura kedalam SID Bank Indonesia. Maka penggugat yang aktif menghubungi tergugat dan Bank Indonesia untuk meminta kejelasan hutangnya pada tergugat baik di Jayapura maupun di Jakarta²¹ dan di dalam alat buktinya juga sampai pada tanggal 20 Agustus 2010 pihak penggugat langsung menanyakan terkait penghapusan penagihan data hutang kartu kredit penggugat yang telah lunas tersebut kedalam Sistem SID Bank Indonesia, yaitu surat bukti produk P-19 yang mana alat bukti pembayaran tiket pesawat udara Lion Air pada Travel Agent Kharismatika Persada tertanggal 20 Agustus 2010 dari Jayapura ke Jakarta dan tiket Lion Air atas nama Anton Umbop sejumlah Rp 4.099.88,00, dan surat bukti produk P-

²¹Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura. Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr, hlm. 9.

24 pembayaran hotel Kebayoran Jakarta tanggal 27 Agustus 2010 seharga Rp 2.400.000,00. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr tersebut membuktikan bahwa, pihak tergugat melaksanakan kegiatan penerbitan kartu kredit dan dalam pelaksanaan kegiatannya terkait SID Bank Indonesia untuk menghapus penagihan hutang kartu kredit visa lunas penggugat tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudent*) bagi Bank. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak dihapuskannya data hutang kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia tersebut, merupakan suatu perbuatan kelalaian yang merupakan bagian dari suatu perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdada adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah:²²

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Kesalahan dari pihak pelaku;
4. Kerugian bagi korban; dan
5. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan melawan hukum akibat tidak menghapus data penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia hal ini menggunakan tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*). Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh tanggung jawab hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita dan hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.²³ Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdada.²⁴ Dalam doktrin hukum dikenal *vicarious liability* dan *corporate liability*.²⁵

Vicarious liability mengandung pengertian majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada dibawah pengawasannya (*captain of the ship doctrine*) sedangkan *corporate liability* pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *Vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga (Korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang diperkerjakannya. Sebagai contoh, dalam hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit visa Bank Mandiri, semua tanggung jawab pegawai Bank adalah menjadi beban tanggung jawab badan hukum tempat mereka bekerja. Pada pasal 1365 KUHPerdada mensyaratkan adanya unsur

²² Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 73.

²³ Celina Tri siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 92.

²⁴ Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan: "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.*, hlm. 93.

“kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut Bank dalam melakukan perbuatan dalam prinsip perbankan tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Tergugat dalam kegiatannya tidak menghapus penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia. Maka tidak adanya upaya untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak Bank untuk menghapus data hutang kartu kredit yang telah terbayar lunas senilai Rp 9.427.681,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal 19 April 2010, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan Tergugat dalam pelaksanaan hal ini melakukan perbuatan melawan hukum dan dari alat bukti surat sampai tanggal 20 Agustus 2010 pihak penggugat akhirnya ke Bank Indonesia dan Bank Mandiri baik di Jayapura maupun di Jakarta untuk meminta kejelasan hutang kartu kreditnya yang telah lunas di dalam SID Bank Indonesia namun pihak Bank tidak menghapus penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam SID, yang seharusnya pelapor wajib menyampaikan laporan debitur paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan yaitu paling akhir penyampaiannya adalah 12 Mei 2010 dan disebut terlambat yaitu antara tanggal 13 Mei 2010-31 Mei 2010 dan pihak tergugat melebihi dari tanggal 31 Mei 2010 maka dapat dikatakan Pihak Tergugat masih belum menghapus data penagihan hutang kartu kredit ke dalam SID Bank Indonesia. Akibat tidak menghapus penagihan hutang kartu kredit yang telah lunas tersebut maka pihak penggugat dalam melaksanakan pengajuan kredit modal usaha kepada Bank lain yaitu Bank Danamon senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dapat dilaksanakan. Modal usaha tersebut akan dipergunakan untuk usahanya. Dari hubungan kausal tersebut sudah terbukti bahwa adanya akibat perbuatan melawan hukum Bank yang tidak menghapus penagihan hutang kartu kredit visa lunas milik penggugat yaitu adanya kerugian. Berdasarkan unsur Kelalaian tersebut merupakan resiko yang terbit dari suatu sikap yang menimbulkan kerugian. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta dapat dipergunakan, ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di samping kerugian *materiil*, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian *immateriil*, yang juga akan dinilai dengan uang.²⁶

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak tergugat terhadap pemegang kartu kredit yang dirugikan karena tidak dihapuskannya penagihan kartu kredit visa pihak penggugat yang telah lunas kedalam SID Bank Indonesia dapat berupa ganti rugi sesuai dengan jumlah yang diderita oleh pemegang kartu kredit visa dari tergugat. Ganti rugi tersebut

adalah dibuktikan dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-41 melalui semua bukti surat yang diajukan kedalam persidangan sehingga dapat diperoleh berapa besar uang milik penggugat karena penggugat aktif menghubungi tergugat maupun Bank Indonesia untuk meminta kejelasan hutangnya pada tergugat baik di Jayapura maupun di Jakarta yaitu :

- a. Surat bukti produk P-19 adalah bukti pembayaran ticket pesawat udara Lion Air pada *travel agent* Kharismatika Persada tertanggal 20 Agustus 2010 dari Jayapura ke Jakarta dan ticket Lion Air atas nama Anton Umbop sejumlah Rp 4.099.800,00
 - b. Surat bukti produk P-20 adalah ticket Jakarta-Jayapura atas nama Antonius dan atas nama Masriat, S.H. (Advokat) Rp 2.676.000,00
 - c. Surat bukti produk P-24 –pembayaran :
 - Hotel Kabayoran Jakarta tanggal 27 Agustus 2010 Rp 2.400.000,00;
 - Makan minum Rp 120.000,00;
 - Taxi: dari bandara,dalam kota & sewa Rp 1.500.000,00; dan
 - Laundry Rp 112.480,00Jumlah riil/nyata dikeluarkan Penggugat Rp 10.904.208,00
- Akibat pengurusan masalah dengan tergugat tersebut, maka jumlah riil dikeluarkan penggugat yaitu Rp 10.904.208,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibebankan kepada tergugat untuk menggantinya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Penggugat yang telah membayar kepada tergugat sejumlah Rp 9.427.681, 00 (Sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) sebagai akibat perhitungan tergugat yang dibebankan kepada penggugat sehubungan dengan kekurangan pembayaran angsuran kartu kredit senilai Rp 96,00 sehingga diakumulasikan dengan beban, biaya dan bunga senilai Rp 9.427.681,00 (Sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanpa ada pemberitahuan dari pihak penggugat selama 5 (lima) tahun tentang kolektibilitas kartu kredit milik pemegang kartu kredit sampai pihak penggugat berinisiatif melaksanakan kredit modal usaha kepada Bank Danamon unit Hamadi, uang tersebut haruslah dikembalikan kepada penggugat karena didasarkan pada perhitungan yang melanggar hukum sebagaimana dipertimbangkan di Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr. Pembayaran ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari usaha kios setiap harinya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 30 hari dikali 6 (enam) bulan = Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun oleh majelis hakim, tuntutan penggugat tersebut terlalu besar dan dapat dikabulkan 10% (sepuluh per seratus) saja sehingga menjadi Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Keuntungan yang diharapkan seandainya penggugat berhasil mendapat Pinjaman (kredit) dari Bank Danamon sejumlah Rp 200.000.000,00 Tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Rp 200.000.000,00 yaitu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Jumlah total

²⁶ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 13.

pembayaran kerugian *materiil* adalah 58.331.961,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) Terkait Hal keadilan maka adanya ganti rugi secara *im-materiil* senilai 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikabulkan 1% (satu per seratus) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jadi Jumlah Yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat atas perbuatan melawan hukum adalah senilai Rp 208.331.961,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Terkait dengan kehati-hatian maka pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa Bank dalam menghimpun kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar Bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia Perbankan.²⁷ Disebutkan dalam ketentuan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, mewajibkan Bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank untuk kepentingan nasabah. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksud agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi Bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Bahkan informasi itu perlu diberikan apabila Bank bertindak sebagai perantara penempatan dana atau usaha lainnya dari nasabah.²⁸ Seperti telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya tidak adanya asas kehati-hatian dan asas keadilan dari pihak tergugat dalam kegiatan penerbitan kartu kredit visa sehingga terjadi perbuatan melawan hukum. Dimana tidak dihapuskannya data hutang kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia dan mengakumulasikan kekurangan pembayaran senilai Rp 96,00 (sembilan puluh enam rupiah) ke dalam denda, biaya dan bunga tanpa ada sepengetahuan pihak pemegang kartu kredit dan dan tidak adanya informasi yang jelas dari pihak Bank selama tahun 2006 sampai 2010. Di masukkannya data nasabah kedalam SID Bank Indonesia terkait kolektibilitas bermasalah, pihak penerbit kartu kredit juga tidak memberi tahu kepada pihak pemegang kartu kredit. Namun dalam hal ini pihak penggugat telah membayar kembali tunggakan kartu kredit tersebut, namun tetap pihak tergugat tidak menghapus penagihan kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia. Berkaitan dengan tidak menghapuskan penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam SID, maka bentuk sanksi yang diberikan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai badan hukum Bank adalah sesuai

dengan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang SID menyatakan bahwa:

(1) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga

Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 49 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan demikian:

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bentuk tanggung jawab memiliki hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu tergugat dengan pemegang kartu kredit (nasabah) pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah akibat kesalahan dari pihak Penerbit kartu kredit yaitu khususnya dalam hal ini dikarenakan tindakan Bank yang tidak menghapus penagihan kartu kredit visa lunas ke dalam SID Bank Indonesia.

²⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 640.

²⁸ *Ibid.*

**Ratio Decidendi Hakim Pada Saat Memutus Perkara
Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr**

Dalam amar persidangan tersebut majelis hakim dalam pokok perkaranya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 18 Maret 2011 dalam pokok perkaranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura antara penggugat dengan tergugat ialah tidak semata-mata tidak berhasilnya penggugat memperoleh kredit modal usaha dari PT. Bank Danamon unit Hamadi yang merupakan rentetan dari hubungan kreditur dengan debitur (Konsumen), melainkan harus dilihat secara keseluruhan hubungan penggugat dengan tergugat sehingga timbulnya perkara ini yang juga harus dianalisa dari sudut pandang kepatutan dan keadilan. Sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama yang dimintakan banding ini, khususnya dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Jpr tanggal 18 maret 2011 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jayapura akan memeriksa dan mengadili dalam peradilan ulangan secara keseluruhan materi perkara ini.

Terkait pelaksanaan putusannya maka majelis hakim menggunakan unsur perbuatan melawan hukum dengan fakta yang ada dalam persidangan sehingga memperoleh dasar pertimbangan hakim atau *Rasio Desidendi* yaitu :

- a. Pengenaan bunga, biaya dan denda oleh tergugat kepada penggugat terlalu besar yaitu sejumlah Rp.9.427.681,- (Sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dikarenakan penyeteroran yang kurang dari seharusnya yaitu kekurangan yang hanya Rp.96,00, hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan;
- b. Tergugat seharusnya melaporkan kepada Sistim Informasi Debitur Bank Indonesia untuk dilakukan penghapusan data-data hutang/pasiva Penggugat;
- c. Bahwa Bank Danamon tidak mengabulkan permohonan kredit modal usaha kepada Penggugat, merupakan akibat tidak langsung dari kelalaian tergugat yang tidak melaporkan kepada sistim informasi bank Indonesia tersebut.

Merujuk pada putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 Apakah benar bahwa tergugat dalam melaksanakan kewajibannya melakukan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Menurut bukti surat produk T-4 yaitu Surat dari tergugat kepada Antonius Umbop tertanggal 21 November 2005 Ref: 12474/DRP//BM/XI/2005, perihal: "Perjanjian Program Cicilan Kartu Kredit Bank Mandiri", dalam melaksanakan perjanjian dengan menggunakan kartu kredit yang menimbulkan suatu bunga-berbunga, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak penerbit kartu kredit. Sehingga apabila dalam suatu perjanjian yang sudah diperjanjikan tersebut 6%/tahun maka diwajibkan bagi kedua belah pihak yaitu pembanding semula sebagai penggugat Antonius Umbop dengan terbanding yang semula

sebagai tergugat tergugat untuk mentaati perjanjian program cicilan kartu kredit Bank mandiri". Apabila salah satu melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya seperti menerbitkan bunga kartu kredit senilai 9%/ tahun, maka pihak tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam program cicilan kartu kredit tergugat tersebut dan dalam hal ini pihak Bank tidak menginformasikan tentang perkembangan tunggakan sehingga berapapun bunganya tanpa ada pemberitahuan dari pihak penggugat. Keterkaitan perjanjian tersebut, maka perjanjian dalam hal ini disebut sah dilaksanakan oleh kedua belah pihak apabila:³⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dengan adanya perjanjian yang sah tersebut, maka adanya akibat hukum perjanjian tersebut, menurut pasal 1338 KUHPerdata "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya: tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak/ karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan iktikat baik". Undang-undang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Para Pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati Undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian, dianggap sama melanggar undang-undang sehingga diberikan ganti rugi. Apabila ditarik dalam unsur perbuatan melawan hukum, Kewajiban hukum yaitu kewajiban para pihak untuk melaksanakan kewajiban menaati perjanjian tersebut. Apabila tidak sesuai dengan kewajiban hukum, maka pihak tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

2. Pengertian melanggar hak subjektif orang lain;

Pertama, tergugat tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan bahwa hukum yang tidak tertulis hendaknya diaplikasikan oleh tergugat, karena pembayaran yang kurang dari Rp 96,00 maka tergugat telah mengakumulasi suatu biaya, bunga, dan denda keterlambatan kepada penggugat. Sesuai dengan pasal 17 ayat (2) PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu menyatakan perhitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi kartu kredit wajib dilakukan sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran. Seharusnya pihak penerbit kartu kredit dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip perlindungan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi tertulis mengenai karakteristik setiap produk Bank, yang wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis maupun lisan. Dalam memberikan informasi, Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*miscounduct*). Bahwa kewajiban dari pelaku usaha Perbankan khususnya dalam jasa kartu kredit setiap pembayaran menginformasikan bahwa pembayaran dari

²⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura. *Lo.Cit.*, hlm 10.

³⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pemegang kartu kurang dari yang diharapkan, dalam hal ini pihak tergugat sebagai Bank yang memiliki kepercayaan dari pemegang kartu tidak demikian yaitu membiarkan pemegang kartu kredit, karena kurang dari pembayaran Rp 96,00 maka pihak tergugat diam dalam hal ini sebagai bentuk mencari keuntungan dari jasa kartu kredit dengan mengakumulasi Biaya, bunga dan denda lainnya. Penerbit kartu kredit wajib mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi:³¹

- a) besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu;
- b) tanggal jatuh tempo pembayaran;
- c) besarnya persentase perbulan dan persentase efektif bunga pertahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari kartu kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
- d) besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu kredit; dan
- e) nominal bunga yang dikenakan.

Informasi tersebut tentu adalah wajib diinformasikan kembali kepada pemegang kartu kredit jika terjadi perubahan secara umum. Kewajiban penyampaian informasi tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:³²

- a) Informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit kepada setiap calon Pemegang Kartu.
- b) Materi yang disampaikan bersifat umum dan berlaku untuk semua Pemegang Kartu, misalnya kriteria kolektibilitas kredit yang diinformasikan adalah kriteria kolektibilitas yang ditetapkan oleh Penerbit dan berlaku untuk semua Pemegang Kartu Kreditnya.
- c) Informasi tertulis dapat disampaikan dengan menggunakan media publik seperti brosur, *leaflet*, surat kabar dan/atau *website*, atau dengan menggunakan media individual seperti *billing statement* atau surat pemberitahuan yang langsung disampaikan kepada setiap Pemegang Kartu.

Terkait itu digunakan agar pihak pemegang kartu penggugat mengetahui mengenai kondisi hutang dari kartu kredit yang dimilikinya.

Kedua menyatakan bahwa pihak tergugat yaitu tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kedalam SID Bank Indonesia untuk dilakukan penghapusan data-data penggugat setelah penggugat melakukan pembayaran

³¹ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran dengan menggunakan Kartu. Sebagaimana telah mengalami perubahan menurut pasal 16 B ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Dengan Menggunakan n Kartu.

³² Bab VII huruf A angka 5 Surat Edaran Nomor 11/10/DASP Perihal penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu maka penerbit kartu kredit. Sebagaimana telah mengalami perubahan menurut ketentuan Butir VII A angka 4 Nomor 14/7/DASP Surat Edaran perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

tunggakan hutang kartu kredit visa Bank Mandiri. Pada pembahasan sebelumnya PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak menghapus penagihan kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia sesuai dengan sifat terkini, dan tepat waktu dalam Sistem Informasi debitur yang memiliki tujuan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu hal ini disebut kesalahan sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dari tindakan tergugat sedemikian besar, yaitu kredit modal usaha pengugat tidak dapat dikabulkan oleh Bank Danamon. Terkait hal ini sesuai sikap pelapor yaitu wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan, maka pelapor seharusnya menyampaikan laporan debitur tanggal 12 Mei 2010, paling lambat 31 Mei 2010 yaitu sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Namun sampai dengan 20 Agustus 2010 pelapor tidak menyampaikan laporan debitur sehingga masuk dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

3. Pengertian melanggar kaidah tata susila yaitu kaidah-kaidah moral, sejauh hal ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis

Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Pada pasal 1335 KUHPerduta³³ menurut Hofman, perjanjian tanpa sebab adalah ikatan hukum yang diciptakan oleh perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan (*impossibilitas*).³⁴ Misalnya dalam hal perbuatan melawan hukum Bank yang telah diperoleh dari dalil-dalil yang telah menjadi tetap dan memperoleh fakta bahwa dengan adanya tunggakan kartu kredit senilai Rp 96,00 tergugat mengenakan biaya, bunga dan denda mencapai Rp Rp 9.427.681.00 yang dihitung dari tanggal 4 agustus 2006 sampai dengan pembayaran tertanggal 19 april 2010, oleh karena itu pihak tergugat seharusnya menginformasikan bahwa uang senilai Rp 96,00 tersebut masih dapat tergolong menjadi tunggakan biaya, bunga dan denda yang dapat menjadi kredit bermasalah sehingga pihak Bank dapat menarik tunggakan sewaktu-waktu. Di dalam SID Bank Indonesia, pihak tergugat sebagai bentuk dalam tata susila harus menghapus data penagihan kartu kredit visa lunas, karena pihak penggugat telah melaksanakan kewajibannya sehingga pihak tergugat

³³ Pasal 1335 KUHPerduta menegaskan: "Suatu perjanjian tanpa sebab, tetapi ada suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan."

³⁴ Kopong Paron Pius, *Diktat Hukum Perikatan* (Causa yang halal pasal 1335, 1336, 1337, 890 KUHPerduta). (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), slide 11.

wajib menyampaikan laporan debitur secara terkini terkait kolektibilitas penggugat. Apabila tidak sesuai dengan kesusilaan, maka akan terjadi kerugian bagi pihak nasabah yaitu tidak akan diterimanya kredit modal usaha nasabah ke bank lainnya yaitu Bank Danamon unit Hamadi dan nasabah harus menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

4. Kriteria keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, juga bersumber pada hukum yang tidak tertulis.

Saat melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip kehati-hatian maka Bank dalam memberikan kartu kredit harus berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, Bank berharap banyak kartu kredit yang diberikannya kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit macet dikemudian hari. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr bahwa pihak pemegang kartu kredit dalam pelaksanaannya telah membayar setiap bulannya, namun dalam permasalahannya pihak Bank tidak menginformasikan bahwa Rp 96,00 tersebut merupakan hutang yang secara penuh harus dibayar oleh pihak penggugat. Dalam hal ini pihak tergugat mengakumulasi biaya, bunga, dan denda senilai Rp 9.427.681,00 yang berada dalam SID Bank Indonesia dan pada akhirnya pihak penggugat telah membayar lunas karena ingin mengajukan kredit modal usaha kepada Bank Danamon unit Hamadi, dalam hal ini pihak penggugat telah melaksanakan iktikad baiknya dalam pembayaran karena kekurangan pembayaran Rp 96,00 namun akibat tidak dihapuskannya data hutang kartu kredit dalam SID Bank Indonesia, maka pihak penggugat tidak dapat mencairkan modal usahanya. Pada pelaksanaannya tersebut tergugat tidak menghapus data hutang kartu kredit visa kedalam SID Bank Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat mencairkan modal usaha penggugat dalam Bank lain yaitu Bank Danamon unit Hamadi. Keterkaitan dengan ketelitian dan sikap kehati-hatian maka di dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur maka pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan, dalam pelaksanaannya Bank atau pelapor diwajibkan menyampaikan laporan debitur paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan. Terkait *Rasio desidendi* hakim yang ke-3 yaitu Bank Danamon unit Hamadi tidak dapat mengabulkan permohonan kredit modal usaha penggugat, sehingga merupakan akibat langsung dari kelalaian tergugat yang tidak melaporkan kedalam SID Bank Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan, maka pihak tergugat haruslah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Terkait demikian, maka ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi *materiil* dan *im-materiil (idiil)* yang ciri umumnya ialah berkurangnya harta kekayaan. Menimbang, bahwa biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pengurusan masalahnya

dengan tergugat/ PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura sejumlah Rp.10.904.280,00, sehingga patutlah dibebankan kepada tergugat untuk menggantinya sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat.

Terkait pembayaran biaya tunggakan yang dibayar dari pihak penggugat kepada pihak tergugat maka dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya untuk mengembalikan apa yang sudah dibayar oleh pihak pemegang kartu kredit tersebut dengan iktikad baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp 9.427.681,00 karena perhitungan tergugat yang dibebankan kepada penggugat sehubungan dengan kekurangan pembayaran angsuran kartu kredit sebesar 96,00. Dalam pelaksanaannya tergugat tidak menginformasikan atas penagihan kartu kredit kurang lebih 5 tahun yaitu tanggal 4 agustus 2006 sampai dengan 19 April 2010 sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Merujuk pada Ganti rugi yang dibebankan kepada pihak Tergugat yaitu PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura adalah tepat karena ganti rugi yang dibebankan adalah bersifat aktual yang merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata. Dalam penuntutan ganti rugi tersebut bahwa penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari usaha kios setiap harinya sejumlah Rp 1.000.000,00 dikali 30 hari dikali 6 (enam) bulan = Rp 180.000.000,00 Dari pengertian tersebut, maka majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan dari pihak penggugat yaitu 10 % saja sehingga menjadi Rp 18.000.000,00. Dalam tuntutannya pihak penggugat juga menuntut adanya ganti rugi senilai sesuai dalam kredit modal usaha Rp 200.000.000,00 yang menyebabkan tidak dikabulkannya kredit modal usaha penggugat oleh pihak Bank Danamon unit Hamadi. Hal ini adanya ganti rugi yang akan diharapkan apabila dalam pelaksanaannya penggugat akan mendapat keuntungan dari modal usaha tersebut yaitu laba/ keuntungan. Dengan putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa selain adanya laba atau keuntungan, dalam dunia usaha/perniagaan yang bermodalkan kredit dari Bank pada umumnya timbul resiko, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan dari pihak penggugat yaitu 10% saja dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dalam tuntutan ganti rugi secara materiil ini maka secara keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar kepada pihak tergugat yaitu PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura adalah Rp 10.904.280,00+Rp 9.427.681,00+Rp 18.000.000,00+Rp 20.000.000,00=Rp 58.331.961,00. Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi *im-materiil* dapatlah dikabulkan 1% saja dari tuntutan Penggugat sehingga sejumlah Rp 150.000.000,00 oleh karena Pembanding/semula Penggugat sebagai pensiunan PT. Telkom dihari tuanya telah mengalami perasaan tidak enak dalam pengurusan kartu kredit dan ditolaknya

permohonan kreditnya oleh Bank Danamon unit Hamadi, serta waktu yang terbuang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/ semula Tergugat yang mencari keuntungan besar.

Ganti *immateriil* ini merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban;
- b. Status dan kedudukan dari korban;
- c. Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum itu terjadi;
- d. Situasi dan kondisi mental dari korban;
- e. Latarbelakang dilakukannya perbuatan melawan hukum.

Disamping itu, ganti rugi *immateriil* ini hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindakan Bank tidak menghapus penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia merupakan tindakan melawan hukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan,

Pihak Tergugat dalam pelaksanaannya tidak berbuat sesuatu meskipun pihak Antonius Umbop dalam pelaksanaannya telah membayar lunas tagihan kartu kredit visa tersebut.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum,

Pihak Tergugat melanggar Ketentuan yang diatur di dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan maupun kelalaian),

Pihak tergugat tidak menghapuskan data hutang kartu kredit visa telah lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

- d. Adanya kerugian bagi korban, dan

Adanya kerugian di dalam fakta di persidangan yaitu bersifat *materiil* sebesar 58.33.961,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam pulu satu rupiah) dan *im-matriil* yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jua rupiah) yang diderita oleh Nasabah.

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan Pihak tergugat tidak menghapus kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia menimbulkan kerugian bagi nasabah.

2. Tergugat dalam melaksanakan kegiatan tidak menghapus data penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia sehingga menimbulkan kerugian, maka sesuai dengan prinsip tanggung jawab atas kesalahan (*liability based on fault*) yang menekankan pada unsur kesalahan. Adapun

tanggung jawab yang dibebankan kepada tergugat adalah adanya pengganti kerugian baik *materiil* yaitu sebesar Rp 58.331.961,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam pulu satu rupiah) maupun pengganti kerugian *im-materiil* yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jua rupiah). Bentuk lain dari tanggung jawab sebagai badan hukum yang berbentuk Bank adalah sanksi sesuai dengan perbuatannya yaitu pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dan Pasal 49 ayat (1b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

3. *Ratio desidendi* hakim dalam putusan nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr berdasarkan pada :

- a. Pengenaan bunga, biaya dan denda oleh tergugat kepada penggugat terlalu besar yaitu sejumlah Rp.9.427.681,00 yang tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (2) PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

- b. Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak menghapus data penagihan hutang kartu kredit yang telah lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

- c. Karena Perbuatan melawan hukum tergugat sesuai unsur pasal 1365 KUHPperdata, adanya kerugian bagi korban sehingga mengakibatkan tidak dikabulkannya kredit modal usaha penggugat ke Bank Danamon unit Hamadi.

Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Tergugat dalam perkembangannya terhadap Debitur, Fasilitas Penyediaan dana, hutang dan kolektibilitas dari nasabah harus bersumber pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Karena dalam Sistem Informasi Debitur tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko dan identifikasi kualitas debitur dari pihak Bank mengetahui tentang 5C dari pihak nasabah.

2. Hendaknya Tergugat lebih berhati-hati dalam melakukan proses penghapusan penagihan kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia karena dengan prinsip tersebut Bank dapat meminimalisir dari kesalahan yang dilakukan pihak Bank terhadap nasabah yang mengakibatkan kerugian.

3. Pihak Tergugat dalam melaksanakan kegiatan kartu kredit harus berdasar pada kepatutan dan keadilan di dalam mencari *profit oriented*, dan harus memberikan informasi terkait kolektibilitas kredit dari kartu kredit yang menjadi hak pemegang kartu kredit secara tertulis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini,

serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Penulisan Daftar Pustaka/Rujukan

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Imam Prayogo S dan Djoko Prakoso. 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung. Refika Aditama.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhamad Jumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum. Pendekatan Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter mahmud marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Purwahid Patric. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung. Mandar Maju.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosa Agustina, dkk. 2012. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Pustaka Laras.
- S.B. Marsh and J. Soulsby dan Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni
- Sefiyanto, Iswi Hariyani, dkk. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*. Jember. Visimedia.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung. Mandar Maju.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Rajawali Press.
- Soesatro, Budiman, Triaswati, Alisjahbana, Adiningsih. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta:Kanisius.
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Maralaba, Azhar Abdullah, dan Johan Thomas Aponno. 1997. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Try Widiono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Veithzal.R, Adria P. dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 1999. Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.

11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Kartu.

Nikita Citra Dewi, Skripsi: Kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan Dalam Sistem Pengawasan Perbankan di
Indonesia (Jember: Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Jember 2013).

Surat Edaran No. 10/47/Dpnp Perihal Sistem Informasi
Debitur.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/Dasp Perihal
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/Dasp Perihal
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
11/10/Dasp Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Internet

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/>
diakses pada tanggal 26 Agustus 2013, pukul 12.39 WIB.

[http://www.standardchartered.co.id/id/_documents/cc/Kolek
tibilitas%20Kredit%20-%20to%20website_Legal
%20approval.pdf](http://www.standardchartered.co.id/id/_documents/cc/Kolektibilitas%20Kredit%20-%20to%20website_Legal%20approval.pdf). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2013,
Pukul 20.01 WIB.

Lain-Lain

Bank Indonesia. 2013. *Booklet Perbankan Indonesia.
Volume 10*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi
Perbankan.

Dyah Ochtorina Susanti. 2011. *Diktat Perbuatan
Melanggar Hukum. Faktor Kesengajaan dan faktor
Kelalaian*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dyah Ochtorina Susanti. 2012. *Teori Res Ipsa Loquitur*.
Jember: Fakultas Hukum. Universitas Jember.

Fanny Tanuwijaya. 2012. *Diktat Metode Penulisan dan
Penelitian Hukum*. Universitas Jember. Fakultas Hukum.

Kopong Paron Pius, Diktat Hukum Perikatan. 2013. (*Causa
yang halal pasal 1335, 1336, 1337, 890 KUHPerdara*).
Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNP
tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Operasional
Sistem Informasi Debitur (SID) Bagi Bank Umum (BU).
Dan Panduan Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur bagi
Bank Umum (BU).

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2007. *Booklet
Bantuan Hukum di indonesia*. Jakarta: Sentralisme
Production.

Siska Hidyatur Rohma, Skripsi: *Kajian Perbuatan
Melawan Hukum Yang Dilakukan Penangih Hutang
Kartu Kredit* (Jember: Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Jember 2013).